

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Salah satu bentuk perjudian yang selalu marak terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Buleleng adalah perjudian jenis kartu Cap Jiki. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya (Kartono, 2017: 58).

Perjudian diartikan sebagai suatu perbuatan berjudi, berjudi merupakan suatu kegiatan mempertaruhkan uang atau harta dalam sebuah permainan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang lebih atau harta yang lebih besar dari pada jumlah sebelumnya. Perjudian juga disebut sebagai permainan dimana pemain bertaruh sejumlah uang atau barang dengan cara memilih satu pilihan diantara pilihan yang ada dimana hanya ada satu pilihan yang benar dan akan menjadi pemenang, pemain yang kalah akan memberikan taruhannya kepada pemenang yang jumlah taruhannya ditentukan sebelum dimulainya perjudian. Perjudian ini telah ada sejak zaman dahulu dan seiring dengan berkembangnya peradaban manusia di bumi. Encyclopedia Britania mencatat perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya ditemukan pada suku Bushmen di Afrika Selatan, suku Aborigin di Australia dan

suku Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal dan memainkan permainan dadu. Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani kuno, berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Permainan judi ini merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir di seluruh negara bahkan dunia mengenal permainan judi sebagai salah satu permainan untung-untungan.

Judi merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, bahkan perjudian disebut sebagai penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat ini merupakan perbuatan yang berakibat hukum yaitu adanya sanksi pidana bagi pelakunya, penyakit masyarakat yang sulit ditangani ini dan dari tahun ke tahun selalu ada bahkan jumlahnya semakin meningkat. Permainan judi akan mengakibatkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan immateriil tidak saja bagi para pemain tetapi keluarga juga akan mengalami dampaknya. Perjudian akan mempengaruhi keadaan perekonomian masyarakat sehingga akan mengakibatkan berbagai bentuk kejahatan yang membahayakan masyarakat. Perjudian dalam bahasa Inggris disebut dengan *gamble*, Michael West berpendapat bahwa perjudian diartikan sebagai permainan kartu atau permainan lain demi uang, mempertaruhkan uang untuk acara masa depan atau kemungkinan yang akan terjadi. Pihak *gamster* atau disebut juga penjudi adalah pihak yang terlibat dalam suatu permainan yakni orang yang bermain kartu atau permainan lain yang mempertaruhkan uang (Parmadi dan Suardana, 2020:1-2).

Perjudian ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1), (2), (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perjudian yang menentukan:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah di hukum barang siapa dengan tidak berhak:
 - 1e. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
 - 2e. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.
 - 3e. turut main judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya.
- 3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dari kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan lain-lain.

Dan dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang No. 7 Tahun 1974 menentukan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Bahwa perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral serta membahayakan masyarakat, perjudian ini sangat berdampak negatif bagi masyarakat yaitu rusaknya moral dan mental masyarakat terutama bagi generasi muda. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut permainan judi terdapat unsur keuntungan yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran pemain. Permainan perjudian tersebut perlu ditangani karena di dalam KUHP bab XIV, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada ketertiban masyarakat. Berdasarkan

ketentuan Pasal 303 ayat (1 dan 2) KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Aturan hukum memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk dijadikan sebagai pedoman berperilaku manusia dalam berhubungan dengan manusia yang lain di dalam masyarakat. Hukum juga diperlukan untuk menegakan keadilan dan ketertiban dari setiap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia. Dengan adanya hukum juga bisa menegakkan sanksi untuk siapapun yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pihak berwenang. Untuk itu mengingat Indonesia sebagai negara hukum setiap perilaku masyarakatnya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Adapun masalah yang ditimbulkan dari perjudian cap jiki ini adalah akan menyebabkan seseorang menjadi ketagihan dan bahkan sulit sekali untuk berhenti melakukan hal tersebut, dikarenakan orang yang melakukan perjudian cap jiki ini terbiasa melakukan perjudian ini dan selalu mengharapkan suatu hasil atau uang dari hasil berjudi sehingga kewajiban-kewajiban lain tidak bisa dilaksanakan secara normal yaitu salah satunya bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dikarenakan seseorang sudah lebih fokus dari hasil judi ini. Namun kenyataannya hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataannya karena lebih sering mengalami kekalahan dibandingkan dengan kemenangan.

Tindak pidana perjudian yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng adalah perjudian jenis sabung ayam, ceki, bola adil, cap jiki, kupon putih, dadu dan lain sebagainya. Perjudian cap jiki adalah sebuah permainan judi yang sangat populer

di kalangan masyarakat. Yang mengikuti permainan judi cap jiki ini hampir semua selalu diikuti oleh orang dewasa dan para remaja laki-laki. Judi cap jiki ini merupakan judi yang menggunakan kartu ceki dalam permainannya. Perjudian cap jiki ini biasanya dilakukan oleh bandar di sebuah tanah kosong yang tempatnya tertutup dan juga sering dilakukan pada saat ada upacara keagamaan.

Judi cap jiki merupakan permainan judi yang menggunakan kartu ceki yang dilaminating atau sering disebut patio untuk memasang uang taruhannya dimana kartu ceki patio tersebut ditaruh di atas perlak yang sudah berisi nomor, terdapat juga kotak kecil (kopok) yang terbuat dari seng untuk menyimpan kartu ceki di dalamnya yang nantinya akan dikeluarkan untuk menentukan kalah menangnya pemain, perlak berisi nomor angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) untuk menaruh uang pasangannya, handuk sebagai alat untuk menutupi disaat penyelenggara memasukan kartu ceki dalam kotak kaleng. Kartu ceki untuk menentukan keluaran kartu yang dinyatakan kalah atau menang. Uang rupiah digunakan sebagai taruhan atau untuk memberikan hadiah kepada pemain atau pemasang yang dinyatakan menang.

Permainan judi Cap Jiki merupakan permainan judi tebakkan, dimana orang yang menebak benar dialah yang menang. Dalam pelaksanaan permainan judi cap jiki ini bandar memasang perlak dan diatas perlak yang sudah berisi tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) pada masing-masing angka tersebut ditaruh pasangan kartu ceki yang telah dilaminating (kartu ceki patio) yang sudah di proses sebanyak 12 (dua belas) kartu ceki yang dilaminating dengan aturan kartu ceki yang di laminating 1 (satu) sampai 6 (enam) disebelah kiri dan 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) sebelah kanan, setelah sudah siap semuanya bandar memegang 12 (dua belas)

kartu ceki yang berada sesuai dengan gambar kartu ceki yang ada di atas perlak, kemudian bandar memasukan kartu ceki ke dalam kotak seng yang disembunyikan dibawah handuk yang ditebak oleh pemain sedangkan 11 (sebelas) kartu lainnya masih dipegang oleh bandar, selanjutnya pemain dipersilakan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukan ke dalam kotak seng, kemudian setelah pemain memasang taruhan uang kemudian bandar mengeluarkan kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng untuk dicocokkan dan apabila ada kartu yang sudah dikeluarkan dalam permainan, sitem tersebut mengandung sistem pembayaran melok, ngenjek, dan nyolot.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan perjudian cap jiki, yaitu faktor lingkungan, seseorang pelaku perjudian yang tinggal di lingkungan yang gemar bermain judi maka lama-kelamaan seseorang yang tinggal di lingkungan tersebut akan mudah terpengaruh ikut dan terjerumus dalam permainan judi tersebut, faktor ekonomi terjadinya perjudian karena faktor ekonomi ini disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang yang rendah sedangkan kebutuhan yang semakin tinggi untuk dipenuhi. Tekanan atau desakan seperti itulah yang mengakibatkan seseorang melakukan perjudian, seperti halnya di masa sekarang banyak masyarakat yang mengalami PHK sehingga hal tersebut mengakibatkan banyak orang menjadi pengangguran, seseorang yang tidak bekerja dalam kurun waktu yang lama akan timbul niat untuk membuka usaha perjudian atau bermain judi dengan alasan mendapatkan hasil yang lebih dari hasil perjudian, faktor pendidikan yang rendah akan menyebabkan mental, perilaku dan pola pikir seseorang akan lebih mudah tertarik untuk melakukan perjudian, hal itu menyebabkan seseorang tidak

mengetahui dampak apa saja yang akan ditimbulkan dari perjudian (Sudarsono, 2008: 133).

Implementasi atau penerapan aturan hukum harus dilakukan dengan baik dan tegas agar terciptanya kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Implementasi merupakan kebijakan yang terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir, yaitu tercapainya atau tindakan tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Berbagai jenis perjudian menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih memiliki hobi yang sama. Perjudian ini dilakukan di kalangan masyarakat karena mereka menyukai perjudian ini dan tidak memerlukan uang banyak untuk memainkannya. Selain itu jenis perjudian ini sangat mudah dijangkau di kalangan masyarakat dikarenakan sangat banyak menyukai permainan judi cap jiki ini. Karena perjudian cap jiki ini menghasilkan uang banyak, hanya membutuhkan dana sedikit dan bagi sebagian orang judi jenis ini sangat menguntungkan untuk dimainkan. Untuk itulah seseorang rela mengorbankan uangnya demi mengikuti permainan judi. Adapun data tindak

pidana perjudian cap jiki yang terjadi di Kabupaten Buleleng dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel: Data Mengenai Jumlah Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki di Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020

| NO | TAHUN | JUMLAH TERSANGKA |
|----|-------|------------------|
| 1 | 2016 | - |
| 2 | 2017 | 2 |
| 3 | 2018 | 3 |
| 4 | 2019 | 5 |
| 5 | 2020 | 4 |

Sumber: Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Sat Reskrim Polres Buleleng.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang terdapat diatas menunjukkan masih terdapatnya kasus perjudian yang dilakukan oleh masyarakat. Padahal perilaku berjudi tersebut memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat dan sudah sangat jelas dalam ketentuan Pasal 303 KUHP judi cap jiki tersebut dilarang untuk dilakukan, namun faktanya kasus perjudian masih tetap terjadi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa perjudian yang sudah terjadi secara meluas dalam kehidupan masyarakat, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan sebagian besar masyarakat sudah cenderung cuek dan seolah-olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar. Dari jumlah kasus perjudian di Kabupaten Buleleng, adapun pelaku perjudian di dominasi oleh orang-orang dewasa yang didapat berdasarkan informasi dari Sat Reskrim Polres Buleleng, yang menyatakan bahwa mayoritas pelaku perjudian di Kabupaten Buleleng didominasi oleh usia dewasa 26-45 tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam tentang implementasi Pasal 303 KUHP dan faktor-faktor pendorong terjadinya kasus perjudian yang terjadi di kalangan masyarakat di Kabupaten Buleleng serta mengkaji upaya dari penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki yang terjadi di Kabupaten Buleleng dengan mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PASAL 303 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAP JIKI DI KABUPATEN BULELENG”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas permasalahan dalam penelitian yang telah diajukan oleh penulis dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Perjudian merupakan salah satu masalah sosial yang sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral masyarakat.
2. Tindak Pidana Perjudian yang sangat sulit diatasi dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat yaitu rusaknya moral dan mental masyarakat terutama bagi generasi muda.
3. Terjadinya pengangguran serta faktor lingkungan sehingga mengakibatkan akan mudah terpengaruh ikut dan terjerumus dalam permainan judi.
4. Faktor sikap yang diambil oleh setiap orang yang mempunyai pola pikir menyatakan bahwa perjudian cap jiki akan memberikan hasil yaitu berupa uang yang menjanjikan bagi kehidupannya dibandingkan dengan bekerja.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang ada di dalamnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terdapat di dalamnya tidak menyimpang. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan batasan-batasan mengenai ruang lingkup pembahasan yang nantinya akan dibahas. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah terjadi maka dikemukakan bahwa penulis telah melakukan pembatasan permasalahan yaitu: Implementasi Pasal 303 KUHP terkait tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng serta Upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil sesuai dengan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang ingin penulis angkat tentang Implementasi Pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 303 KUHP terkait tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Adapun tujuan dari penelitian mengenai Implementasi

Pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui tentang Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka hasil penelitian ini nantinya sangat diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yaitu dalam bidang hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana perjudian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai Implementasi Pasal 303 KUHP Terkait Tindak Pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai Implementasi Pasal 303 KUHP Terkait Tindak Pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan khususnya dalam hal Implementasi Pasal 303 KUHP Terkait Tindak Pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng.

